PENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS PADA PILKADA KOTA LANGSA TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Program Studi Hukum Tata Negara

Pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh :

Aulia Cahyani Fadilah
NIM. 2032020035

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025 M / 1447 H

SKRIPSI

PENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS PADA PILKADA KOTA LANGSA TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Diajukan Oleh:

Aulia Cahyani Fadilah
NIM. 2032020035

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi: HTN/Hukum Tata Negara
Fakultas: Syariah

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Yaser Amri, M.A	**Ryzka Dwi Kurnia M.Pem.I**
NIP. 19760823 200901 1 007	**NIP. 19920128 202012 2 021**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **"PENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS PADA PILKADA KOTA LANGSA TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal, 14 Agustus 2025. Skripsi telah diterima sebgai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 19 Agustus 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah
IAIN Langsa

Ketua

Muhammad Firdaus. Lc, M. Sh.
NIP. 19850508 201803 1 001

Sekertaris

Ryzka Dwi Kurnia M.Pem.I
NIP. 19920128 202012 2 021

Penguji I

Nur Anshari, M.H
NIP. 19921004 201903 2 015

Penguji II

Syarifah Mudrika, M.T.H
NIP. 19841211 202012 2 006

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

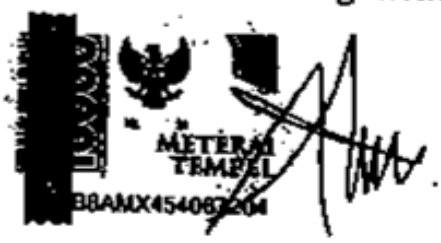
Nama	: Aulia Cahyani Fadilah
NIM	: 2032020035
Tempat/Tanggal Lahir	: Lawe Mengkudu, 1 Juli 2002
Fakultas	: Syariah
Jurusan/prodi	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Kati Maju, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Penggunaan Politik Identitas Pada Pilkada Kota Langsa Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi hasil karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 5 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Aulia Cahyani Fadilah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji politik identitas dalam Pilkada Kota Langsa dengan menyoroti peran ulama dalam mobilisasi dukungan. Penggunaan isu agama oleh partai lokal menjadi strategi legitimasi yang menimbulkan perdebatan serta berpotensi memicu polarisasi masyarakat dalam konteks demokrasi Indonesia yang plural. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana penggunaan politik identitas pada pilkada Kota Langsa Tahun 2024. 2) Bagaimana penggunaan politik identitas pada pilkada Kota Langsa Tahun 2024 perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis politik identitas dalam Pilkada Kota Langsa 2024 dalam kerangka *Fiqh Siyasah*. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan reduksi, penyajian, serta verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Penggunaan politik identitas dalam Pilkada Kota Langsa 2024 sebagai strategi untuk menarik dukungan berbasis agama, etnis, dan budaya. Politik identitas terlihat dari keterlibatan ulama dalam kampanye, pemasangan gambar bersama kandidat, serta penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam narasi politik. Strategi ini tetap sesuai dengan aturan PKPU Pasal 57 karena tidak melibatkan tempat ibadah secara langsung dan tidak mengandung seruan eksplisit untuk memilih calon tertentu. 2) Dalam perspektif fiqh siyasah, politik identitas dapat diterima selama tidak menimbulkan perpecahan dan diskriminasi. Pilkada Kota Langsa 2024 menunjukkan bahwa politik identitas digunakan secara inklusif melalui kampanye yang mengedepankan nilai persatuan dan kesejahteraan tanpa merugikan kelompok lain. Dengan demikian, strategi ini berkontribusi pada peningkatan elektabilitas kandidat sekaligus menjaga harmoni sosial sesuai dengan prinsip *siyasah syar'iyyah*.

Kata Kunci: Politik Identitas, Pilkada, *Fiqh Siyasah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat. Skripsi ini berjudul "Penggunaan Politik Identitas Pada Pilkada Kota Langsa Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah". Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA**,** selaku pembimbing pertama dan Ibu Ryzka Dwi Kurnia M.Pem.I, selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
4. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
5. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 11 Februari 2025
Penulis,

Aulia Cahyani Fadilah

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
   a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw,* misalnya: *al-yawm.*
   b. Vokal rangkap (أَيْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay,* misalnya: *al-bayt.*
2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (اَلْفَاتِحَةْ = *al-fātihah*), (اَلْعُلُوْم = *al-‘ulūm*) dan (قِيْمَةٌ = *qīmah*).
3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدٌّ = *haaddun*), (سَدٌّ = *saddun*), (طَيِّب = *taayyib*).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....
HALAMAN JUDUL .....
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN KEASLIAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
TRANSLITERASI viii
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Defenisi Istilah 9
E. Kerangka Teori 11
F. Penelitian Terdahulu 13
G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II LANDASAN TEORI 18
A. Politik Identitas 18
1. Pengertian Politik Identitas 18
2. Karakteristik Politik Identitas 20
3. Faktor-faktor Politik Identitas 21
4. Agama dan Politik Identitas 22
B. *Fiqh Siyasah* 25
1. Pengertian *Fiqh Siyasah* 25
2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah* 27
3. Prinsip-Prinsip *Siyasah Syar'iyyah* 28
4. Demokrasi dalam Politik Islam 30
5. Toleransi Politik dalam Islam 32
6. Ummah dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah .34

BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Jenis Penelitian 40
B. Pendekatan Penelitian 40
C. Sumber Data 41
D. Teknik Pengumpulan Data 42
E. Teknik Analisis Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47
A. Penggunaan Politik Identitas Pada Pilkada Kota Langsa Tahun 2024 ...47
B. Penggunaan Politik Identitas Pada Pilkada Kota Langsa Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah 56
C. Analisa Penulis 65

BAB IV PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71
Lampiran 74

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum dan demokrasi, menegaskan pilihan tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 1 Ayat 2 dan 3. Dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan yang diambil oleh penyelenggara negara haruslah berlandaskan pada peraturan yang berlaku pada waktu tersebut. Sejalan dengan prinsip demokrasi, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi akan selalu dilibatkan dalam seluruh proses kehidupan bernegara secara menyeluruh tanpa pengecualian, terutama dalam pemilihan kepala negara atau daerah.[1]

Setiap negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi wajib mengadakan pemilihan umum. Proses pemilu memungkinkan masyarakat untuk menentukan perwakilan yang dianggap paling tepat untuk mewakili mereka, sekaligus memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja para perwakilan selama masa jabatan sebelumnya. Melalui evaluasi ini, masyarakat dapat memutuskan apakah akan tetap memberikan kepercayaan kepada perwakilan yang ada atau menggantinya dengan individu lain yang dianggap lebih memenuhi harapan. Pemilihan umum harus dilaksanakan secara rutin karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan masyarakat terhadap kinerja wakil mereka. Pelaksanaan pemilu juga merupakan

[1] Muhammad Fakhrudin dan Abid Rohmanu. "Implikasi Politik Identitas dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Antologi Hukum* 4.2 (2024), h. 242.

kewajiban konstitusional dalam rangka memilih perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi dalam kehidupan bernegara.[2]

Dalam perkembangannya, konsep perwujudan demokrasi di Indonesia saat ini telah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terlibat. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan demokrasi antara lain budaya politik, kekuatan-kekuatan politik, dan perilaku aktor politik. Selain faktor-faktor politik yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia, faktor kemajemukan masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam menjaga iklim politik dan demokrasi agar tetap terjaga. Adanya kemajemukan masyarakat dalam politik diperkirakan akan melahirkan fenomena baru yang disebut sebagai politik identitas yang dijalankan oleh para politisi dalam proses politik.[3]

Menurut Buchari dalam Irman Puansah, menyatakan bahwa politik identitas berhubungan dengan persaingan untuk meraih kekuasaan politik yang didasarkan pada identitas etnis atau agama.[4] Pada dasarnya, perjuangan politik identitas merupakan upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau individu-individu yang berada di pinggiran (*periphery*), baik dalam aspek politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. politik identitas adalah suatu bentuk tindakan politik yang bertujuan untuk memprioritaskan kepentingan kelompok yang memiliki identitas atau karakteristik yang serupa, seperti kesamaan ras (suku), asal daerah (etnisitas), atau keyakinan agama.

---

[2] Sodikin. *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 7-10.

[3] Alifia Silvi Fatiha and Wahyuningsih Santosa, "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022), h. 3.

[4] Irman Puansah, Darman Syah Pulungan, and Ali Sahbana. "Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 8.1 (2024), h. 340.

Dalam sebuah proses politik, dapat muncul reaksi berupa pertumbuhan beberapa kelompok yang saling berhadapan dan bersaing untuk mendominasi perhelatan di panggung demokrasi pemilihan kepala daerah. Dalam panggung demokrasi pemilihan kepala daerah, tentu diperlukan proses politik yang matang agar dapat menjadi sebuah kekuatan politik. Proses politik tersebut akan melibatkan beberapa faktor identitas politik, sehingga menjadi sebuah pertaruhan. Kini dapat diamati bagaimana seorang kontestan mengelola isu etnis, suku, dan agama agar dapat diolah menjadi sebuah kekuatan dalam pertaruhan politik.[5]

Proses politik identitas ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam pesta demokrasi, baik pada tingkat pemilihan umum nasional, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan kepala desa. Politik identitas berfokus pada pengelolaan isu-isu yang berkaitan dengan suku, etnis, agama, bahkan budaya yang ada di tengah masyarakat. Semua itu dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menghimpun kekuatan untuk meraih kemenangan dalam kontestasi politik, termasuk dalam pemilihan kepala desa.

Selama pemilihan pemimpin, para politisi sering mendekati ulama untuk mendapatkan dukungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Baik partai Islam maupun nasionalis bersaing untuk mendapatkan restu ulama demi meraih suara yang lebih banyak.[6] Hal ini bukanlah sesuatu yang baru, karena ulama dan tokoh berpengaruh dengan pengikut loyal telah berperan langsung dalam pemilu sejak Indonesia merdeka. Ulama adalah sosok yang mendalami ajaran Islam serta memiliki

---

[5] Juhana Nasrudin. "Politik identitas dan representasi politik (Studi kasus pada Pilkada DKI periode 2018-2022)." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1.1 (2018), h. 34-47.

[6] A Bairahmat, "Elite Penentu Dalam Politik Lokal", *Jurnal Jom Fisip*,Vol. IV, No. 2, 2017, h. 2.

tingkat ketakwaan tinggi, tunduk, dan takut kepada Allah. Karena posisinya yang istimewa dalam Islam, ulama sangat dihormati oleh masyarakat. Mereka berfungsi sebagai penyebar agama, pemimpin spiritual, pendidik, pembimbing, dan penuntun umat dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan ajaran Islam. Sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat, ulama memainkan peran penting dan strategis. Mereka memperkuat etika, moral, dan spiritual, serta memberikan pencerahan kepada umat melalui ajaran nilai-nilai Islam. Bahkan dalam dunia modern, peran, fungsi, dan tanggung jawab ulama tetap relevan dan tidak tergantikan.[7] Para ulama sering kali berupaya memengaruhi orang-orang di sekitarnya agar mengikuti pilihan atau pandangan mereka. Mereka berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan, seperti menghadiri pengajian rutin atau menyelenggarakan pengajian khusus dengan tujuan tertentu. Hal ini mencerminkan salah satu bentuk keterlibatan ulama dalam ranah politik, di mana pengaruh mereka terhadap masyarakat digunakan untuk mendukung agenda tertentu.

Seperti halnya pada pilkada Kota Langsa, terdapat lima calon kepala daerah dimana empat calon diantaranya berasal dari partai nasional dan 1 calon berasal dari partai lokal. Dalam konteks politik di Aceh, partai-partai lokal memiliki kedekatan yang erat dengan identitas agama dan budaya lokal, khususnya dalam kaitan dengan isu-isu keagamaan dan politik. Isu yang beredar dikalangan masyarakat dalam menentukan dan memilih calon kepala daerah, partai lokal membawa unsur agama dalam kampanye partai politiknya. Salah satu cara yang digunakan partai lokal untuk mendapat dukungan adalah dengan menjadikan ulama sebagai simbol dan juru bicara

[7] Muhammad Dafan Inanda, "Pengaruh Ulama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan", *Skripsi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)c, h. 22-26.

yang dianggap dapat menguatkan basis dukungan dari kalangan masyarakat yang sangat sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama. Kampanye yang melibatkan ulama dalam proses politik bisa dianggap sebagai politik identitas, dimana agama dijadikan sebagai alat untuk mobilisasi suara, mengidentifikasi calon yang dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai agama dan memperoleh legitimasi politik.

Penggunaan ulama dalam kampanye politik sering memicu perdebatan di masyarakat. Di satu sisi, hal ini dianggap sebagai bagian dari tradisi politik di Aceh yang memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai agama. Namun, di sisi lain, penggunaan agama dalam politik berisiko menciptakan polarisasi sosial. Masyarakat dengan pandangan politik berbeda atau yang tidak sejalan dengan pendekatan agama yang diusung oleh partai lokal sering merasa tersisih atau bahkan terdiskriminasi. Isu ini juga dapat menimbulkan ketegangan antara partai-partai nasional yang tidak secara langsung menggunakan agama dalam kampanye mereka dan partai-partai lokal yang menjadikan identitas keagamaan sebagai strategi politik utama. Di Kota Langsa, yang memiliki masyarakat heterogen, fenomena ini sering menyebabkan perpecahan. Sebagian masyarakat mendukung calon dari partai lokal karena merasa calon tersebut lebih merepresentasikan identitas agama mereka, sementara yang lain berpendapat bahwa agama seharusnya tidak dijadikan alat politik dalam pemilu.

Menurut Lukmantoro, politik identitas pada dasarnya menonjolkan kepentingan tertentu dari individu atau kelompok yang memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, seperti ras, etnisitas, gender, atau agama dalam proses politik. Secara sosiologis, politik identitas sebenarnya belum menjadi perhatian utama bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang masih ambigu dan kurangnya kepastian hukum yang secara tegas melarang atau membatasi praktik

politik identitas. Sebagai contoh, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang sering dianggap mengatur batasan politik identitas, tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai norma-norma terkait dalam praktiknya. Hal ini menyebabkan penerapan aturan mengenai politik identitas tetap bersifat abu-abu.[8]

Dalam persepsi hukum Islam modern, politik identitas umumnya termasuk dalam ranah pengaturan *fiqh siyāsah*. Kajian ini mencakup berbagai aspek terkait politik, ketatanegaraan, hubungan antarwarga negara, serta hubungan internasional. *Fiqh siyāsah* berfokus pada penataan kehidupan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yang dapat mencakup isu-isu politik identitas, dengan memperhatikan kepentingan agama, etnis, dan identitas lainnya dalam konteks ketatanegaraan.

Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana politik identitas dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, sekaligus menimbulkan polarisasi sosial yang berpotensi merusak kohesi sosial di tengah masyarakat yang heterogen. Selain itu, penggunaan ulama dalam kampanye politik sebagai simbol agama yang memiliki pengaruh besar terhadap pengikutnya, semakin memperumit fenomena ini. Di satu sisi, hal tersebut dapat memperkuat solidaritas dalam kelompok tertentu, namun di sisi lain, dapat menimbulkan ketegangan dan perpecahan di kalangan masyarakat yang memiliki pandangan politik atau keyakinan agama yang berbeda.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat digali lebih dalam dampak politik identitas terhadap proses demokrasi dan stabilitas sosial di Indonesia. Selain itu,

[8] Haikal Fadhil Anam, Clarissa Rile Hayward didalam "Politik Identitas Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia*," Jurnal Pemikiran Politik Islam* , POLITEA 2, no. 2 (2019): 3

penelitian ini juga akan mengkaji apakah diperbolehkan membawa unsur agama ke dalam politik, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Dalam fiqh siyāsah, meskipun agama dapat mempengaruhi prinsip-prinsip ketatanegaraan, peran agama dalam politik harus dilihat secara hati-hati, mengingat potensi dampaknya terhadap kebebasan berkeyakinan dan pluralisme yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip fiqh siyāsah dapat mengatur dan membatasi keterlibatan agama dalam politik, agar tidak mengganggu keseimbangan antara nilai-nilai agama dan hak-hak dasar warga negara dalam sistem demokrasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu peneliti merasa tertarik ingin meneliti lebih dalam bagaimana hukum dari pengunaan unsur agama dalam berpolitik dengan judul "**Penggunaan Politik Identitas Pada Pilkada Kota Langsa Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas, ada beberapa permasalahan yang akan diteliti, dan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam tentang permasalahan tersebut. Dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan politik identitas pada pilkada Kota Langsa Tahun 2024?
2. Bagaimana penggunaan politik identitas pada pilkada Kota Langsa Tahun 2024 perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penggunaan politik identitas pada pilkada Kota Langsa Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis penggunaan politik identitas pada pilkada Kota Langsa Tahun 2024 perspektif Fiqh Siyasah.

Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yaitu:

1. Secara Akademik

   Penelitian ini akan memperkaya literatur dalam kajian fiqh siyāsah dusturiyah, khususnya mengenai hubungan antara agama dan politik dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia. Ini akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dalam politik negara modern, termasuk dalam hal politik identitas.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan sebagai bantuan pemikiran khususnya bagi:

   a. Peneliti

      Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan kemampuan analitis dalam menganalisis fenomena politik identitas melalui lensa fiqh siyāsah. Peneliti akan dapat

memperdalam pemahaman mengenai teori dan praktik politik Islam dalam konteks negara demokrasi, khususnya dalam pemilu dan Pilkada.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang dampak politik identitas terhadap demokrasi dan keharmonisan sosial. Masyarakat akan lebih sadar tentang bagaimana isu-isu identitas digunakan dalam kampanye politik dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi pilihan politik mereka.

D. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembacaan skripsi ini peneliti perlu menjelaskan istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mengurangi kekeliruan dalam istilah yang digunakan. Istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Politik Identitas

Politik identitas merupakan suatu strategi politik yang digunakan oleh kelompok tertentu, baik itu berdasarkan ras, etnis, suku, negara, agama, budaya, atau kategori lainnya, untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya, politik identitas seringkali terlihat jelas karena didorong oleh kesamaan identitas antar anggota kelompok dalam masyarakat yang majemuk. Penerapan politik identitas ini kadang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat, di mana kelompok yang merasa lebih unggul berkonflik dengan kelompok yang dianggap lebih rendah, atau kelompok mayoritas bersaing dengan kelompok minoritas. Definisi dari politik

identitas itu sendiri adalah sebuah identitas politik yang dipegang oleh individu atau kelompok yang berkaitan dengan sikap politik mereka. Politik identitas ini biasanya muncul dari kelompok sosial yang merasa terancam dan diperlakukan tidak adil oleh kekuasaan negara atau pemerintah yang mendominasi dalam mengatur kehidupan sosial-politik. Inilah yang menjadi latar belakang lahirnya politik identitas.[9] Politik identitas dalam penelitian ini difokuskan pada strategi partai politik yang melibatkan ulama sebagai figur sentral dalam kampanye Pilkada Kota Langsa 2024 untuk memperoleh legitimasi dan menarik simpati masyarakat.

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah istilah *tarkib idhafi* atau frasa majemuk yang tersusun dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah.* Secara bahasa, *fiqh* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan tepat sehingga mampu mengerti maksud dari suatu perkataan atau tindakan tertentu. Dalam pengertian terminologis, *fiqh* lebih dikenal sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diperoleh melalui pemahaman terhadap dalil-dalil *syar'i* yang terperinci. Di sisi lain, *siyasah* secara bahasa bermakna tata kelola, pengaturan, atau pemerintahan. Ketika digabungkan, *fiqh siyasah*

[9] Indah Sari dan Endang Rochmiatun. "Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin." *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 1.1 (2020), h. 38-48.

mengacu pada ilmu yang mempelajari hukum Islam terkait pengelolaan urusan masyarakat, pemerintahan, dan politik berdasarkan prinsip-prinsip syariat.[10]

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan teori *siyasah syar'iyyah*.

Dalam pemahaman yang lebih luas, *siyasah syar'iyyah* merupakan hasil dari kajian dan interpretasi para ulama yang berkaitan dengan regulasi (politik) dalam kehidupan manusia. Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan *siyasah syar'iyyah* sebagai tata kelola politik yang berlandaskan prinsip-prinsip serta aturan-aturan yang selaras dengan syariat. Contohnya mencakup pengaturan relasi antara pemimpin dan rakyat, termasuk mekanisme bagaimana seorang pemimpin memperoleh kekuasaannya.

Sejalan dengan kehidupan dalam sebuah negara, legitimasi dalam menjaga kehidupan masyarakat di dalam suatu negara pada dasarnya bersumber pada hukum *siyasah syar'iyyah* yang merujuk pada pertimbangan Al-Qur'an, As-Sunnah, serta pemikiran para ulama. Beberapa karakteristik utama dari *siyasah syar'iyyah* dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan individu.
b. Berpijak pada prinsip-prinsip agama.
c. Mengandung dimensi tanggung jawab di akhirat.

[10] bnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

d. Mencakup seni dan kreativitas dalam pengelolaan pemerintahan dan penyusunan hukum, meskipun tidak semuanya dirinci secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.
e. Siyasah yang ideal harus didasarkan pada syariat agama, bukan atas dorongan kepentingan pribadi, ketidakjujuran, atau penindasan.

Dalam sejarah Islam, penerapan nilai-nilai *siyasah syar'iyyah* telah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Berbagai peristiwa yang menggambarkan implementasi nilai-nilai ini, salah satunya adalah peristiwa *bay'at al-'Aqabah*, yaitu perjanjian Rasulullah dengan penduduk Yatsrib yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Contoh lainnya adalah perjanjian atau kontrak sosial antara komunitas Muslim dan non-Muslim yang melahirkan Piagam Madinah, yang menjadi dokumen formal sekaligus pedoman dalam kehidupan bernegara.

Tujuan utama dari kekuasaan dalam *siyasah syar'iyyah* adalah menjaga dan mengelola pemerintahan serta menciptakan keteraturan masyarakat yang selaras dengan tujuan syariah, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda. Dalam kerangka prinsip pemerintahan yang baik, terdapat tiga asas pokok untuk menjaga kestabilan politik Islam, yakni:

a. Kedaulatan mutlak berada di tangan Allah SWT.
b. Prinsip keadilan.
c. Prinsip kesetaraan.
d. Prinsip musyawarah.

Dengan menjadikan hukum Islam sebagai fondasi politik dan menjamin keadilan dalam perlakuan terhadap rakyat, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan demokrasi dan politik di Indonesia. Dalam keberagaman kepentingan

politik, prinsip kesetaraan dan musyawarah hadir bukan untuk menghilangkan perbedaan, tetapi untuk mengubah perbedaan tersebut menjadi kekuatan guna mencapai tujuan bersama.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama Yang Relevan Dilakukan Oleh Muhammad Fakhrudin Dan Abid Rohmanu Dengan Judul Penelitian "Implikasi Politik Identitas Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aktivitas Muslimat NU dalam mendukung pasangan calon nomor urut satu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh Muslimat NU serta Khofifah dinilai sejalan dengan nilai-nilai dasar *fiqh siyasah*, yang menitikberatkan pada toleransi dan prinsip demokrasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas politik identitas dalam pemilihan kepala daerah menggunakan perspektif *fiqh siyasah*, dengan analisis berdasarkan prinsip *siyasah syar'iyyah*, demokrasi Islam, toleransi politik, dan Piagam Madinah. Keduanya juga menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 dengan subjek Muslimat NU yang mendukung pasangan calon tertentu, sedangkan penelitian ini membahas Pilkada Kota Langsa 2024 secara lebih umum terkait penggunaan politik identitas.[11]

Penelitian kedua, dilakukan oleh Junaedy Muchtar Achmad dengan judul penelitian "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan

[11] Muhammad Fakhrudin dan Abid Rohmanu. "Implikasi Politik Identitas dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Antologi Hukum* 4.2 (2024), h. 241-261.

Presiden Tahun 2019". Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dalam Pemilihan Presiden 2019 memiliki dampak negatif terhadap pelaksanaan pemilu. Praktik politik identitas ditemukan melanggar beberapa undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dampaknya, praktik ini tidak hanya merugikan calon tertentu tetapi juga menghambat pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, politik identitas yang digunakan pada Pemilihan Presiden 2019 dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti keadilan (*al-adalah*), persamaan (*al-musawah*), toleransi (*tasamuh*), dan perilaku moral yang baik (*al-akhlaq karimah*).[12] Penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam menganalisis politik identitas melalui perspektif fiqh siyasah, namun berbeda dalam fokus, di mana penelitian ini berfokus pada Pilkada Kota Langsa 2024, sementara penelitian terdahulu membahas Pemilihan Presiden 2019, dengan analisis yang lebih bersifat lokal pada tingkat daerah dibandingkan tingkat nasional.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fikri Faiz Mubaroq dengan judul penelitian "Hak Konstitusional Dan Tantangan Identitas: Perlindungan Bagi Kelompok Kepercayaan Minoritas Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia seringkali disebabkan oleh interpretasi hukum yang tidak

[12] Junaedy Muchtar Achmad. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019. Diss.* (Uin Raden Intan Lampung, 2021).

inklusif dan intoleransi publik. Prinsip *fiqh siyasah* yang mencakup keadilan, kesejahteraan publik, dan perlindungan hak asasi manusia, memberikan landasan teoretis untuk pengembangan kebijakan yang adil dan inklusif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum, reformasi kebijakan publik terkait pendaftaran identitas, serta promosi pluralisme untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih toleran. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung perlindungan hak konstitusional bagi kelompok minoritas dan meningkatkan integrasi sosial dalam keberagaman Indonesia. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam menggunakan perspektif fiqh siyasah untuk menganalisis isu politik dan perlindungan hak, namun berbeda fokusnya, di mana penelitian ini membahas politik identitas dalam Pilkada Kota Langsa 2024, sementara penelitian terdahulu membahas perlindungan hak konstitusional kelompok kepercayaan minoritas di Indonesia.[13]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Wafi Nur Habibah dengan judul penelitian "Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Perspektif Fiqh Siyasah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye merupakan alat komunikasi politik yang bertujuan mempengaruhi pemilih, namun juga terikat oleh regulasi yang membatasi penggunaannya di tempat-tempat tertentu seperti masjid. Penelitian ini menganalisis Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang melarang penggunaan masjid sebagai tempat kampanye, baik dari perspektif hukum positif maupun fiqh siyasah. Secara epistemologis, pasal ini mengandung nilai bahwa masjid harus dijauhkan dari politik praktis agar tidak

[13] Fikri Faiz Mubaroq. "Hak Konstitusional Dan Tantangan Identitas: Perlindungan Bagi Kelompok Kepercayaan Minoritas Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *El-Siyasa: Journal Of Constitutional Law* 1.2 (2024), h. 59-67.

merusak kesucian dan kerukunan umat. Dari perspektif fiqh siyasah, larangan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan menjaga kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Interpretasi ini juga mengacu pada pemikiran Al-Farabi tentang negara fasik, yang menekankan pentingnya menjaga kesucian tempat ibadah dan menghindari perpecahan sosial.[14] Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan perspektif fiqh siyasah untuk menganalisis fenomena politik, namun berbeda dalam objek kajian, di mana penelitian ini fokus pada politik identitas dalam Pilkada Kota Langsa 2024, sementara penelitian terdahulu membahas larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye dalam konteks pemilu.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Agar penulisan karya ilmiah skripsi ini dapat terarah dan sistematis maka diperlukan sistematika penulisan yang baik. Secara singkat penulis menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, yang membahas tentang teori-teori dalam *fiqh siyasah* dan politik identitas. Teori yang dipakai yaitu tentang pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup, dan prinsip *fiqh siyasah fiqih* tentang politik identitas.

[14] Habibah, Wafi Nur. *Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Perspektif Fiqh Siyasah*. Diss. IAIN Ponorogo, 2024.

Bab III, membahas tentang bagaimana penggunaan politik identitas dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Bab IV merupakan penutup, dalam bab terakhir tersebut penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Politik Identitas Pada Pilkada Kota Langsa Tahun 2024

Setiap partai politik dan calon kepala daerah memiliki strategi tersendiri dalam menjalankan kampanye guna menarik simpati masyarakat. Strategi yang diterapkan tidak hanya sekadar upaya untuk memperoleh suara, tetapi juga mencerminkan visi, misi, serta pendekatan yang diusung oleh masing-masing kandidat dalam membangun kepercayaan publik. Kampanye yang efektif tidak hanya berfokus pada sosialisasi program, tetapi juga harus mampu menciptakan keterikatan emosional dengan masyarakat agar calon pemimpin dapat lebih diterima oleh berbagai lapisan pemilih.

Pada Pilkada Kota Langsa tahun 2024, berbagai metode kampanye diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik pemilih. Metode konvensional masih tetap menjadi pilihan utama, seperti pertemuan tatap muka, pemasangan baliho dan spanduk di berbagai titik strategis, serta kampanye terbuka dalam bentuk dialog langsung dengan masyarakat. Selain itu, strategi digital semakin memainkan peran penting dalam kampanye politik. Pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp digunakan secara masif untuk menyebarluaskan informasi, membangun citra kandidat, serta berinteraksi langsung dengan pemilih dalam skala yang lebih luas dan cepat.

Kampanye *door-to-door* tetap menjadi salah satu pendekatan yang efektif, terutama di daerah yang memiliki keterikatan sosial yang kuat. Dengan bertemu langsung di lingkungan masyarakat, kandidat dan tim sukses dapat membangun komunikasi yang lebih personal, menggali aspirasi warga, serta meyakinkan pemilih tentang komitmen dan

program yang akan dijalankan. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas juga kerap dilakukan dengan menggelar pertemuan khusus dengan kelompok tertentu, seperti organisasi keagamaan, komunitas pemuda, kelompok tani, dan perkumpulan ibu-ibu, guna memperkuat basis dukungan di berbagai segmen masyarakat.

Dalam menjalankan strategi kampanye, setiap kandidat berupaya membangun citra positif dengan menonjolkan program kerja unggulan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Janji-janji politik yang disampaikan dalam kampanye harus selaras dengan kondisi riil dan harapan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kandidat. Faktor kedekatan dengan masyarakat, baik secara emosional maupun sosial, menjadi elemen penting dalam memenangkan hati pemilih. Oleh karena itu, para kandidat tidak hanya dituntut untuk menawarkan solusi yang realistis, tetapi juga harus mampu menunjukkan komitmen dan kepedulian terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu tokoh politik di Kota Langsa yang menyatakan mengenai strategi kampanye yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

> "Strategi yang kami gunakan adalah mendata pemilih di setiap desa bersama tim sukses, kemudian melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Kami mengadakan pertemuan dengan berbagai kelompok, seperti ibu-ibu pengajian dan generasi milenial, untuk menyampaikan visi dan misi secara lebih personal. Untuk mencapai keberhasilan, kami memastikan proses pendataan dilakukan dengan teliti. Dari data tersebut, kami bisa memetakan dukungan secara lebih akurat, karena pendataan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Selain itu, kami juga melakukan pemasangan poster, spanduk, dan billboard di berbagai lokasi strategis agar masyarakat lebih mengenal calon yang kami usung serta memahami program yang kami tawarkan".[53]

[53] Hasil wawancara dengan Ibu HJ. T. Ratna Laila Sari, S.H, MH, selaku Tokoh Politik Kota Langsa, pada Tanggal 1 Februari 2025.

Hal ini didukung dari hasil wawancara Tim sukses dari salah satu paslon kandidat pemilihan Pilkada Kota Langsa 2024, diantaranya sebagai berikut:

> "Kami menggunakan pendekatan berbasis data, melakukan survei lapangan, dan fokus pada komunikasi digital. Sosialisasi lewat media sosial juga menjadi strategi utama kami agar pesan kampanye bisa menjangkau lebih banyak masyarakat".[54]

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh politik di Kota Langsa mengungkapkan bahwa strategi kampanye yang dilakukan meliputi pendataan pemilih di setiap desa bersama tim sukses, pendekatan langsung ke masyarakat melalui pertemuan dengan berbagai kelompok, serta pemasangan media kampanye seperti poster, spanduk, dan billboard di lokasi strategis. Selain itu, wawancara dengan tim sukses salah satu pasangan calon Pilkada Kota Langsa 2024 menunjukkan bahwa strategi berbasis data dan komunikasi digital juga menjadi kunci keberhasilan kampanye. Pendekatan ini mencakup survei lapangan serta pemanfaatan media sosial untuk menjangkau lebih banyak masyarakat secara efektif. Dengan berbagai strategi ini, diharapkan kampanye dapat berjalan lebih efektif dalam membangun dukungan masyarakat serta meningkatkan peluang kemenangan kandidat di Pilkada Kota Langsa 2024.

Dalam dunia politik, strategi kampanye merupakan salah satu elemen krusial dalam memenangkan hati pemilih. Setiap kandidat dan tim sukses merancang berbagai pendekatan guna menarik simpati masyarakat, baik melalui komunikasi langsung, penggunaan media, maupun keterlibatan tokoh berpengaruh di tengah masyarakat. Dalam konteks Pilkada Kota Langsa tahun 2024, strategi yang diterapkan tidak hanya berfokus

[54] Hasil wawancara dengan salah satu Tim Sukses dari Calon Kandidat Walikota Langsa pada Pilkada 2024, pada tanggal 1 Februari 2025.

pada penyampaian visi dan misi, tetapi juga pada upaya membangun kedekatan emosional dengan berbagai kelompok masyarakat.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam kampanye adalah bagaimana kandidat dan tim sukses mengidentifikasi serta menjangkau basis pemilih mereka. Pendekatan inklusif menjadi strategi yang sering diterapkan, di mana kandidat berupaya merangkul berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, kelompok pemuda, komunitas perempuan, hingga kelompok minoritas. Hal ini dilakukan untuk menciptakan citra kepemimpinan yang dapat diterima oleh semua golongan.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, beberapa kandidat menekankan pentingnya membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat agar identitas mereka dalam kampanye semakin dikenal. Berikut adalah pandangan salah satu tokoh politik terkait strategi kampanye yang diterapkan:

> "Identitas kami dalam kampanye harus dikenal luas oleh masyarakat, sehingga kami berusaha merangkul semua kalangan, bukan hanya dari satu lini saja. Kami menjalin komunikasi dengan ulama, generasi milenial, ibu-ibu pengajian, komunitas masyarakat, serta berbagai kelompok etnis dan suku. Kami tidak bisa hanya berfokus pada satu kelompok, seperti ulama saja, karena penting bagi kami untuk merangkul semua elemen masyarakat. Selain itu, kami juga berupaya merangkul kalangan disabilitas agar mereka merasa diperhatikan dan mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan sosial serta kebijakan yang akan kami perjuangkan".[55]

Adapun hasil wawancara dengan salah satu Tim Sukses dari salah satu Calon kandidat Walikota Langsa pada Pilkada 2024 diantaranya sebagai berikut:

[55] Hasil wawancara dengan Ibu HJ. T. Ratna Laila Sari, S.H, MH, selaku Tokoh Politik Kota Langsa, pada Tanggal 1 Februari 2025.

> "Mengenai peran politik identitas itu sendiri dilihat lagi dari segi yang digunakan ya, kalau digunakan dengan baik ya lebih bagus, jadi kita mendapat rasa kepercayaan masyarakat untuk memilih kandidat kita".[56]

Dalam menjalankan strategi kampanye, setiap kandidat berupaya membangun citra positif dengan menonjolkan program kerja unggulan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Faktor kedekatan dengan masyarakat, baik secara emosional maupun sosial, menjadi elemen penting dalam memenangkan hati pemilih. Namun, di tengah beragam strategi yang diterapkan, muncul berbagai tantangan dalam menjaga persaingan yang sehat dan demokratis. Salah satu isu yang terjadi di Kota Langsa pada pemilihan Pilkada Kota Langsa untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Langsa priode 2024-2029 menjadi perhatian yaitu strategi kampanye dengan membawa unsur agama dalam kampanye politiknya. Adapun hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pemilih, sebagai berikut:

> "Iya, saya melihat ada. Beberapa kandidat lebih sering menonjolkan identitas agamanya dalam kampanye, misalnya membawa gambar ulama dan dijadikan spanduk/baliho untuk menarik dukungan suara dari masyarakat Kota Langsa".[57]

Hal ini juga serupa yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat pemilih pada Pilkada Walikota Langsa, diantaranya sebagai berikut:

> "Saya perhatikan ada spanduk dan media sosial yang menonjolkan identitas tertentu dengan membawa peran ulama sebagai pendukung dari salah satu paslon".[58]

---

[56] Hasil wawancara dengan salah satu Tim Sukses dari Calon Kandidat Walikota Langsa pada Pilkada 2024, pada tanggal 1 Februari 2025.

[57] Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad salah satu masyarakat pemilih pada Pilkada Kota Langsa tahun 2024, Tanggal 2 Januari 2024.

[58] Hasil wawancara dengan Ibu Adhari salah satu masyarakat pemilih pada Pilkada Kota Langsa tahun 2024, Tanggal 2 Januari 2024.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menyadari adanya strategi kampanye yang menggunakan pendekatan berbasis identitas keagamaan. Meskipun strategi ini dapat memperkuat basis dukungan dari kelompok tertentu, hal ini juga berpotensi menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan strategi kampanye yang dilakukan pada Pilkada Walikota Langsa tahun 2024, pada gambar 4.1.

Gambar 4.1

Strategi Kampanye Kandidat dalam Pilkada Walikota Langsa Tahun 2024



Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat untuk tetap menjaga proses demokrasi yang sehat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta persatuan dalam Pilkada Kota Langsa. Dalam hal ini, pengawasan terhadap praktik politik identitas menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi lembaga yang berwenang dalam memastikan jalannya pemilu yang adil dan transparan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Fauzi Fazhari selaku Panwasli Kota Langsa terkait langkah-langkah pengawasan terhadap praktik politik identitas adalah sebagai berikut:

> "Ketika ada laporan dari masyarakat atau temuan langsung dari kami terkait praktik politik identitas, kami akan segera melakukan pengawasan dan menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami akan mengkaji bukti yang ada, melakukan investigasi, dan jika terbukti melanggar, akan mengambil tindakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam PKPU dan perundang-undangan yang berlaku".[59]

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Al-Fadal, M.Si selaku KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Langsa sebagai berikut:

> "Aturan yang diatur dalam PKPU No 13 tahun 2024 itu ada tentang larangan kampanye yang mengatur tentang larangan kampanye terkait dengan larangan menggunakan politik identitas, yaitu suku, agama, ras dan antar golongan yang dilarang dalam PKPU".[60]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan dan penyelenggaraan Pilkada Kota Langsa tahun 2024, terdapat upaya serius dari pihak penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Panwaslih dan KIP sebagai lembaga yang berwenang telah menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik politik identitas guna mencegah potensi perpecahan di tengah masyarakat.

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme penerimaan laporan dari masyarakat serta investigasi langsung terhadap dugaan pelanggaran. Jika ditemukan adanya indikasi

---

[59] Hasil Wawancara dengan Bapak Fauzi Fazhari selaku Panwaslih Kota Langsa, Pada Tanggal 2 Februari 2024.

[60] Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Al-Fadal, M.Si selaku KPU Kota Langsa, Pada Tanggal 2 Februari 2024

penggunaan politik identitas yang melanggar regulasi, langkah-langkah hukum akan diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam PKPU dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, aturan dalam PKPU secara eksplisit telah mengatur larangan kampanye yang berbasis pada unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), yang bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 menegaskan berbagai larangan dalam pelaksanaan kampanye guna memastikan pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis. Larangan-larangan tersebut tercantum dalam **Pasal 57 BAB VIII**, yang mengatur pembatasan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban, memicu perpecahan, atau mencederai integritas demokrasi.

Pasal 57

Larangan

1). Dalam Kampanye dilarang:

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota, dan/atau partai politik;
c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2). Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf **i** dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.

3). Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.

4). Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 mengatur berbagai larangan dalam kampanye Pilkada, khususnya dalam Pasal 57 hingga Pasal 66. Salah satu larangan yang diatur adalah penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan kesucian tempat ibadah serta mencegah politisasi agama dalam proses pemilihan. Mengenai keterlibatan ulama dalam kampanye, PKPU tidak ada larangan partisipasi tokoh agama dalam kegiatan kampanye, selama tidak menggunakan fasilitas tempat ibadah untuk tujuan tersebut. Artinya, ulama dapat terlibat dalam kampanye di luar tempat ibadah, asalkan mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar larangan yang ditetapkan oleh PKPU. Dengan demikian, keterlibatan ulama dalam kampanye diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melibatkan penggunaan tempat ibadah sebagai sarana kampanye.

Dengan demikian strategi kampanye yang dilakukan pada pilkada Kota Langsa Tahun 2024 tidak melanggar larangan pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilukada. Hal

ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Al-Fadal, M.Si selaku KPU Kota Langsa sebagai berikut:

> "Tidak ada ditemukan bahwasanya peserta pilkada 2024 kemarin melanggar pasal 57 tentang larangan Kampanye".

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa strategi kampanye yang diterapkan dalam Pilkada Kota Langsa Tahun 2024 secara umum masih berada dalam koridor yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap larangan kampanye yang diatur dalam Pasal 57 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, terutama terkait penggunaan politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap pasangan calon menggunakan berbagai strategi kampanye, mulai dari pendekatan langsung kepada masyarakat, pemanfaatan media sosial, hingga pemasangan alat peraga kampanye. Pendekatan berbasis komunitas dan kelompok masyarakat juga menjadi salah satu strategi utama dalam menjaring suara pemilih.

Dengan demikian, Pilkada Kota Langsa 2024 berlangsung dalam suasana yang relatif kondusif, tanpa adanya temuan pelanggaran signifikan terkait politik identitas dalam kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pemilu yang sehat dan demokratis semakin meningkat di kalangan peserta maupun masyarakat.

B. Penggunaan politik identitas pada pilkada Kota Langsa Tahun 2024 perspektif *Fiqh Siyasah*

Dalam ajaran Islam, pengaturan kehidupan politik dan pemerintahan merupakan bagian dari *fiqh siyasah*, yaitu cabang ilmu yang membahas aspek-aspek tata kelola negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini masuk dalam kategori *siyasah syar'iyyah*,

yang menekankan bagaimana hubungan antara pemimpin dan rakyat harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam proses politik, pengambilan kebijakan, serta implementasi hukum dalam suatu pemerintahan.

Secara teoretis, *siyasah syar'iyyah* memberikan kerangka politik Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks demokrasi modern, konsep ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan partisipasi politiknya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.[61]

Kebebasan politik ini juga sejalan dengan prinsip *dusturiyah*, yaitu kebebasan konstitusional yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengemukakan pendapat secara terbuka dalam kehidupan sosial maupun politik. Selain itu, setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan diri dan memperjuangkan kepentingannya secara kolektif demi kemajuan bersama dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Dengan demikian, Islam tidak menutup ruang bagi praktik politik yang sehat selama tetap berpegang pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan persatuan. Konsep *siyasah syar'iyyah* dalam politik Islam menegaskan bahwa pemimpin harus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, sementara rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

---

[61] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* Ed. Rev (Jakarta: Kencana, 2003), h. 13-14.

Dinamika demokrasi dalam konteks kemajemukan berpotensi melahirkan berbagai identitas sosial di tengah masyarakat. Terkait dengan politik identitas yang muncul dalam pemilihan dikalangan masyarakat, hal ini dapat dianggap sebagai bagian alami dalam prinsip demokrasi.[62] Pemuka Agama sering kali memiliki basis ideologi yang kuat dan berperan dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip. Harapannya, keterlibatan mereka dapat membantu membangun sistem demokrasi Islam yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama umat Islam dalam kehidupan politik.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, prinsip demokrasi modern memiliki keselarasan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah. Kedua sistem sama-sama menekankan prinsip keadilan, persatuan, kesetaraan, kebebasan, kerja sama, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Kebebasan yang dijamin dalam demokrasi Islam memberikan peluang bagi setiap identitas untuk tetap eksis dalam kehidupan politik, dengan tetap menjaga hak dan kewajiban mereka dalam koridor yang sesuai dengan syariat Islam. Nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman tindakan diharapkan dapat mencegah eksploitasi politik identitas yang berlebihan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Tokoh Agama di Kota Langsa sebagai berikut:

> "Ya, politik identitas ini memang sering muncul dalam pemilu, terutama diAceh yang mayoritasnya beragama muslim apalagi di Kota Langsa. Dalam Islam, politik itu seharusnya dijalankan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan persatuan. Kalau

[62] Nurul Laila Inggrit Nasution. *Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia dan Amerika Serikat Pada Masa Jokowi Periode Ke-2 dan Joe Biden*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

> identitas digunakan untuk meneguhkan nilai-nilai baik dan memperjuangkan kepentingan umat tanpa menimbulkan perpecahan, itu sah-sah saja. Tapi kalau politik identitas dipakai untuk menyingkirkan kelompok lain, menebarkan kebencian, atau bahkan memecah belah masyarakat, itu jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa umat Islam itu bersaudara, jadi jangan sampai pemilu justru membuat kita bermusuhan".[63]

Kesimpulan dari hasil wawancara ini menegaskan bahwa dalam perspektif fiqh siyasah, konsep demokrasi yang diterapkan dalam sistem politik modern memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah. Baik demokrasi modern maupun sistem politik dalam Islam sama-sama mengedepankan nilai keadilan, persatuan, kesetaraan, kebebasan, kerja sama, serta partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam Islam, kebebasan berpolitik diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, selama masih berada dalam koridor syariat yang tidak mengarah pada diskriminasi atau eksploitasi identitas tertentu. Dengan adanya prinsip al-musawah (kesetaraan) dan *al-'adl* (keadilan), politik identitas seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk menciptakan polarisasi atau perpecahan di masyarakat. Sebaliknya, identitas dalam politik dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan umat secara lebih inklusif dan berkeadilan.

Islam tidak melarang keterlibatan identitas dalam politik, selama tujuannya adalah untuk menegakkan nilai-nilai kebajikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas. Namun, ketika politik identitas digunakan untuk menyingkirkan kelompok lain, menyebarkan kebencian, atau menciptakan konflik, maka hal tersebut bertentangan

[63] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama di Kota Langsa, Pada Tanggal 2 Februari 2024.

dengan ajaran Islam. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, umat Islam diingatkan bahwa mereka bersaudara dan tidak boleh bermusuhan hanya karena perbedaan politik. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Agama Kota Langsa sebagai berikut:

> "Politik identitas masih menjadi isu yang sensitif. Jika digunakan secara positif, politik identitas dapat memperkuat solidaritas dan meningkatkan partisipasi politik. Namun, jika dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu dengan cara yang tidak sehat, maka bisa menimbulkan perpecahan dan ketidakpercayaan antar masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi para tokoh agama dan masyarakat untuk mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi".[64]

Menurut pemikiran Anhaf, konsep masyarakat madani atau *civil society* mengisyaratkan bahwa identitas politik dalam suatu negara harus memiliki batas dan garis kesepakatan yang jelas. Penguatan *civil society* yang beragam menuntut adanya toleransi serta kesediaan setiap individu untuk menerima berbagai pandangan politik dan perilaku sosial.[65] Dengan adanya toleransi politik dalam Islam, tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan dapat dihindari. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًاۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu*

[64] Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama di Kota Langsa, Pada Tanggal 2 Februari 2024.

[65] Ahnaf, M. Iqbal. 2018. "Politik Identitas Tak Terhindarkan, dan Tak Selalu Buruk", https://crcs.ugm.ac.id (blog), 2018; https://crcs.ugm.ac.id/politik-identitas-tak-terhindarkan-dan-tak-selalu buruk/.

kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang."

Dalam konteks demokrasi, politik identitas harus dipahami dengan bijak. Menurut Amy Gutmann, politik identitas dalam demokrasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Good (beradab) – Politik identitas yang menanamkan nilai solidaritas dan mencegah diskriminasi.
2. Ugly (tidak beradab) – Politik identitas yang digunakan untuk menyebarkan kebencian dan memperkeruh suasana politik.
3. Bad (buruk) – Politik identitas yang tidak memberikan pendidikan etika politik secara jelas, sehingga dapat merusak iklim demokrasi.

Prinsip-prinsip politik yang senantiasa menjadi pedoman bagi umat diantaranya:

1. Bersikap moderat dengan tetap mempertahankan lima hak dasar manusia.
2. Menjaga keseimbangan antara norma, akal, dalil, dan kondisi nyata.
3. Kokoh dalam prinsip agama serta tidak mudah terpengaruh provokasi.
4. Menjunjung tinggi nilai toleransi sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah.

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pemerintahan dan politik tentunya berlandaskan nilai-nilai Islam sebagai tolok ukur utama dalam mewujudkan praktik politik yang etis dan profesional. Implementasinya tercermin dalam pengamalan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai fondasi utama bagi kehidupan politik yang demokratis, serta mengacu pada firman Allah dan sunnah Rasulullah dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat

dalam ranah politik. Pendekatan ini juga mencakup penyelesaian persoalan politik identitas secara bijaksana.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keberadaan ulama berperan sebagai sarana utama dalam membina umat. Keberadaannya menjadi solusi dalam membangun karakter, moral, pemahaman demokrasi, serta yang paling utama, sebagai media dakwah Islam di tengah masyarakat. Hubungannya dengan praktik politik pun tak dapat dihindari dan telah menjadi realitas yang umum diketahui. Secara konsep dan penerapan, Islam tidak terpisah dari aspek kekuasaan, melainkan hadir untuk memperbaiki serta menjaga kekuasaan agar tetap berada di jalur yang benar dan terhindar dari penyalahgunaan.

Dalam Islam, mayoritas ulama sepakat bahwa seorang pemimpin memiliki peran sebagai pelayan masyarakat. Sebagai representasi ulama, Nabi telah menganjurkan untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu komunitas, baik dalam skala kecil maupun besar. Hal ini diwajibkan karena Allah memerintahkan umat-Nya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang dapat dijalankan secara efektif melalui sistem pemerintahan. Lebih dari itu, ulama juga berfungsi sebagai pengawas bagi umaro (pemerintah) dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Fungsi ini semakin mengukuhkan kedudukan ulama sebagai hamba Allah yang paling layak dijadikan panutan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Fatir ayat 28, yang artinya:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَٰمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya: *"Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata, dan binatang ternak ada yang beragam jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun"*.

Pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, banyak ulama yang diberikan tanggung jawab dalam pemerintahan, khususnya sebagai amir (kepala daerah).[66] Rasulullah membagi wilayah kekuasaan di Madinah menjadi beberapa provinsi, dengan setiap provinsi dipimpin oleh seorang amir atau wali (gubernur). Contohnya, Itab bin Asid ditunjuk sebagai Amir Makkah, sementara Abu Musa al-Asy'ari menjadi Amir di Zubaid dan Rima. Mereka tidak hanya memiliki keahlian dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga merupakan ulama yang memahami agama, hafal Al-Qur'an, dan mendalami hadis. Setiap amir bertindak sebagai wakil khalifah di daerahnya dan bertanggung jawab langsung kepada pusat pemerintahan.

Hal ini menunjukkan bahwa politik berbasis agama harus diterapkan secara objektif untuk mengakomodasi kepentingan umat dan bangsa. Gerakan keagamaan yang sejati adalah gerakan yang mendorong perubahan struktural sebagaimana yang disebut dalam QS. Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Artinya: *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik."*

[66] Hasanah, Rahma Aulia, et al. "Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa'Al-Rasyidin." *Journal of Islamic Economics and Finance* 2.1 (2024), h. 45-53.

Pada masa Dinasti Mamluk, hubungan antara ulama dan umara bersifat simbiosis mutualisme. Ulama berperan sebagai penjaga kebijakan pemerintah, dan banyak di antara mereka yang diangkat sebagai qadi (hakim) atau amir di berbagai daerah.

Dari posisi ulama dalam politik praktis, diharapkan tetap menjalankan tugas utama sebagai penyebar syiar Islam, sekaligus mengawal jalannya demokrasi yang lebih baik. Dalam konteks budaya politik di Indonesia, pemikiran politik para ulama selalu berlandaskan pada prinsip selektif, akomodatif, dan integratif. Prinsip-prinsip ini dipegang teguh agar setiap permasalahan baru dapat disikapi dengan bijak tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Dengan demikian penggunakan politik identitas dengan melibatkan ulama dalam pemilu/pemilukada Kota Langsa tahun 2024 sebagai bentuk menggalang massa dapat dikatakan sebagai sesuatu yang wajar jika ditinjau dari pemikiran Ibn Khaldun mengenai *Asabiyah*. Secara garis besar, *Asabiyah* yang mengacu pada keterikatan sosial atau hubungan kelompok memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan suatu negara, terutama jika ditanamkan nilai solidaritas dan kerja sama dalam satu kesatuan sosial, mulai dari komunitas terkecil hingga yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa semangat kebersamaan yang muncul melalui peran agama sejatinya tidak dapat disaingi oleh bentuk persatuan lainnya.[67]

Jika kita mengambil pelajaran dari sejarah Islam di masa lampau terkait politik dan keberagaman, Rasulullah sendiri telah mengajarkan pentingnya konsep *ummah*, kebersamaan, kesetaraan, serta saling membantu dalam menciptakan keharmonisan antar

[67] Nurul Huda, "Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ashabiyah." (2008), h. 4-6.

pemeluk agama dan berbagai identitas politik pada masanya. Selain itu, prinsip-prinsip dasar dalam *fiqh siyasah* menegaskan bahwa kesadaran terhadap keberagaman bukanlah faktor yang dapat merusak persaudaraan di antara sesama umat. Sebaliknya, dengan adanya kaidah *siyasah syar'iyyah*, demokrasi dalam politik Islam, toleransi politik dalam Islam, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah, semua ini dapat dijadikan sebagai landasan etis dalam membangun kehidupan politik yang sehat serta mencegah perpecahan akibat eksploitasi politik identitas yang berlebihan.

C. Temuan Analisa Penulis

Penggunaan politik identitas pada Pilkada Kota Langsa Tahun 2024 tampak melalui berbagai strategi yang digunakan oleh kandidat dan tim sukses dalam meraih dukungan masyarakat. Politik identitas dimanfaatkan dengan membangun citra berdasarkan faktor etnis, agama, dan budaya yang dianggap relevan dengan kondisi sosial masyarakat Kota Langsa. Salah satu bentuknya adalah dengan memanfaatkan sentimen keagamaan dalam kampanye. Kandidat yang memiliki kedekatan dengan kelompok ulama atau organisasi keagamaan tertentu berupaya membangun narasi bahwa kepemimpinan mereka sejalan dengan nilai-nilai Islam yang diterapkan di Aceh. Selain itu, penggunaan simbol-simbol agama dalam kampanye juga menjadi strategi untuk menarik simpati pemilih yang religius.

Namun demikian, strategi semacam ini berpotensi melanggar aturan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang secara tegas melarang kampanye yang bersifat menghasut, memfitnah, mengadu domba, menghina, serta mengganggu ketertiban dan keamanan umum (Pasal 57 ayat 1 huruf b, c, dan e).

Politik identitas yang dieksploitasi secara berlebihan, terutama melalui sentimen keagamaan yang memecah belah, dapat masuk dalam kategori pelanggaran karena berpotensi menyulut konflik sosial dan mencederai integritas demokrasi.

Penggunaan politik identitas juga sering muncul melalui narasi yang disebarkan di media sosial dan kampanye terbuka. Isu-isu yang menyangkut identitas sering kali diangkat untuk memperkuat loyalitas kelompok tertentu, meskipun hal ini berpotensi menimbulkan polarisasi dan ketegangan horizontal di tengah masyarakat. Jika tidak dikendalikan, politik identitas dalam Pilkada Kota Langsa dapat berdampak negatif dengan memperkuat perpecahan sosial di antara kelompok masyarakat yang berbeda.

Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan politik identitas dalam Pilkada Kota Langsa 2024 memiliki karakteristik yang khas, terutama karena dominasi masyarakat Muslim dan keberadaan ulama sebagai aktor politik yang berpengaruh. Politik identitas digunakan untuk memperkuat solidaritas keagamaan dan membangun dukungan terhadap kandidat yang dianggap memiliki nilai-nilai Islam.

Berdasarkan temuan penelitian, penggunaan politik identitas dalam Pilkada Kota Langsa Tahun 2024 tidak serta-merta melanggar aturan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 57 PKPU. Politik identitas yang ditampilkan lebih cenderung pada bentuk afirmasi nilai-nilai keagamaan dan penguatan solidaritas komunitas tanpa adanya unsur hasutan, fitnah, maupun provokasi yang memecah belah masyarakat. Kedekatan kandidat dengan ulama serta penggunaan simbol-simbol agama dalam kampanye berlangsung dalam koridor konstitusional dan kultural masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim.

Dominasi peran ulama dalam menentukan arah politik masyarakat lebih dilihat sebagai bentuk partisipasi aktif tokoh agama dalam kehidupan demokrasi, bukan sebagai bentuk tekanan atau penghasutan yang melanggar hukum. Dengan demikian, strategi kampanye berbasis identitas keagamaan dalam konteks lokal Kota Langsa masih berada dalam batasan yang sah secara hukum maupun secara norma masyarakat setempat.

Dalam perspektif fiqh siyasah, politik identitas dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan *(al-'adl)*, kesetaraan *(al-musawah)* dan persatuan umat *(ukhuwah Islamiyah)*. Politik identitas yang digunakan secara adil dan inklusif untuk memperjuangkan kepentingan umat dapat dianggap sah dalam Islam. Sebaliknya, jika digunakan sebagai alat diskriminasi, penyebaran kebencian, atau memecah belah masyarakat, maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks kampanye pemilihan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik identitas dalam Pilkada Kota Langsa 2024 digunakan sebagai strategi politik oleh pasangan calon dan tim sukses untuk menarik dukungan berdasarkan faktor agama, etnis, dan budaya. Salah satu bentuk penggunaannya terlihat dari keterlibatan ulama dalam kampanye, misalnya melalui pemasangan gambar bersama calon kandidat. Strategi ini memanfaatkan simbol-simbol keagamaan serta narasi berbasis identitas untuk memperkuat daya tarik politik di kalangan kelompok tertentu. Pada penggunaan politik identitas ini tidak bertentangan dengan aturan PKPU pasal 57 yang berkaitan dengan larangan kampanye. Dalam konteks hukum pemilu, keterlibatan tokoh agama dalam kampanye memiliki batasan tertentu, terutama terkait dengan penggunaan tempat ibadah dan seruan yang secara eksplisit mengarahkan pilihan politik. Meskipun strategi ini dapat meningkatkan elektabilitas kandidat di kalangan pemilih yang merasa memiliki kesamaan nilai dan aspirasi, penggunaannya juga berpotensi menimbulkan polarisasi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa politik identitas tetap digunakan dalam koridor demokrasi yang sehat dan tidak menimbulkan perpecahan.
2. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, politik identitas dapat diterima selama tidak menimbulkan perpecahan, diskriminasi, atau ketidakadilan dalam masyarakat. Konsep *siyasah syar'iyyah* menekankan bahwa kepemimpinan harus didasarkan

pada keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan umat (*mashlahah*), dan prinsip persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiyyah*). Jika politik identitas digunakan secara eksklusif untuk kepentingan kelompok tertentu dan merugikan pihak lain, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Oleh karena itu, politik identitas dalam Pilkada Kota Langsa 2024 tidak bertentangan dibuktikan dengan tetap terjaganya harmoni sosial, tidak adanya tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu, serta penggunaan politik identitas yang lebih menitikberatkan pada nilai-nilai persatuan dan kesejahteraan bersama sesuai dengan prinsip Islam.

B. Saran

1. Bagi Para Kandidat dan Tim Kampanye

   Diharapkan untuk menerapkan strategi politik yang lebih inklusif dengan mengedepankan program kerja dan visi-misi yang berbasis kepentingan bersama, bukan sekadar pendekatan berbasis identitas. Kampanye yang dilakukan sebaiknya tetap dalam koridor etika politik dan prinsip-prinsip Islam yang menekankan persatuan dan kesejahteraan umat.

2. Bagi Masyarakat Kota Langsa

   Diharapkan agar masyarakat lebih kritis dalam menyikapi penggunaan politik identitas dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah persatuan. Masyarakat perlu memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, dan program kerja yang realistis demi kemajuan Kota Langsa.

3. Bagi Penyelenggara Pemilu

   Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu memperkuat pengawasan terhadap kampanye yang berpotensi memecah belah masyarakat. Regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan politik identitas perlu ditegakkan untuk memastikan pemilu berjalan secara adil, demokratis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.